
## Ringkasan

## LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK





## Waktu Penyelesaian Pelayanan Informasi Publik

## **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN:**

Untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

Selama Tahun 2022, penyelesaian pelayanan informasi publik tidak lebih dari waktu yang telah di tetapkan.

